



**REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA**

SERTIFIKAT PATEN

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atas nama Negara Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, memberikan hak atas Paten kepada:

Nama dan Alamat Pemegang Paten : Lembaga Penelitian Universitas Sriwijaya
Jl. Raya Palembang-Prabumulih Km. 32 Inderalaya,
Kab. Ogan Ilir, Palembang 30662
INDONESIA

Untuk Invensi dengan Judul : METODE PEMBUATAN BIOMINERAL MANGAN (Mn)
MELALUI FERMENTASI ONGGOK DENGAN
PHANEROCHAETE CHRYSOSPORIUM

Inventor : Dr. Ir. Armina fariani, M.Sc
Arfan Abrar, S.Pt, M.Sc
Gatot Muslim, S.Pt, M.Si

Tanggal Penerimaan : 12 September 2012

Nomor Paten : IDP000057423

Tanggal Pemberian : 25 Maret 2019

Perlindungan Paten untuk invensi tersebut diberikan untuk selama 20 tahun terhitung sejak Tanggal Penerimaan (Pasal 22 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten).

Sertifikat Paten ini dilampiri dengan deskripsi, klaim, abstrak dan gambar (jika ada) dari invensi yang tidak terpisahkan dari sertifikat ini.



a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL

Dr. Freddy Harris, S.H., LL.M., ACCS.
NIP. 196611181994031001

Abstrak

METODE PEMBUATAN BIOMINERAL MANGAN (Mn) MELALUI FERMENTASI
ONGGOK DENGAN *Phanerochaete chrysosporium*

5 Invensi ini mengungkapkan proses pembuatan biomineral
mangan (Mn) melalui fermentasi onggok dengan *Phanerochaete*
chrysosporium. Metode terdiri dari: membuat inokulum untuk
biakan *Phanerochaete chrysosporium* dari bahan baku serbuk
teh dan aquadest yang disterilisasi pada suhu 121°C selama
10 15 menit;Mencampur biakan *Phanerochaete chrysosporium* dengan
onggok dan mineral $MnSO_4$ memfermentasi campuran onggok dan
mineral $MnSO_4$ dengan campuran biakan *Phanerochaete*
chrysosporium untuk menghasilkan Biomineral Mn. Kegunaan
dari Biomineral Mn ini adalah untuk pakan suplemen ternak
15 yang murah dan mudah didapat.